**TANGANI CORONO, DESA DIPERBOLEHKAN GUNAKAN DD**



*Republika*

**Giri menang (Suara NTB)** – Pemerintah desa dibolehkan menggunakan dana desa (DD) untuk pencegahan dan penanggulangan virus Corona yang kini mewabah di Indonesia. DD ini bisa diarahkan untuk melakukan sosialisasi, Pengadaan alat deteksi suhu tubuh dan hand sanitizer hingga disinpektan. Pihak desa didorong merevisi APBDes terkait SE Kemendagri agar desa menganggarkan untuk penanganan virus Corona.

Camat Hermansyah menerangkan, pihaknya sudah menindak lanjuti edaran Bupati terkait pencegahan virus Corona dengan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Forkopimcam, kades, TNI dan polri. Pihaknya sudah meminta semua desa membuat himbauan tentang pencegahan Corona melalui surat edaran dan spanduk kepada dusun hingga Masjid dan ponpes. Untuk pelaksanaan pencegahan Corona seperti bahan cuci tangan, hand sanitizer dan penyemprotan desa bisa menggunakan dana desa (DD).

“Sejauh ini ada desa yang berinisiatif untuk melakukan disimpektan sendiri. Kami mendorong untuk melakukan revisi di APBDes terkait SE Wamendagri agar setiap desa menganggarkan untuk pencegahan Corona,”jelas Hermansyah. Pihaknya sudah mengumpulkan semua kades bersama TNI-Polri. Sementara itu Sekdis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Heri Ramadhan mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti pencegahan Corona hingga ke desa.

Beberapa yang ditekankan ke desa, seperti waktu kerja, pembatasan jenis pelayanan yang dilakukan desa. “Juga terkait dengan penggunaan APBDes (DD) untuk kegiatan siaga darurat bencana (termasuk pencegahan Corona),”jelas dia. Mengacu Permendes nomor 11 tahun 2019 bahwa intinya dibolehkan. Akan tetapi sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Misalnya, mereview APBDes tentang RKPDes dengan memasukkan kegiatan tersebut dan mereview APBDes. Tentunya pengalokasian anggaran DD skala terbatas dengan tetap mengutamakan program kegiatan yang lain. Pihaknya pun sudah merincikan pembelian bahan-bahan yang diperlukan seperti hand sanitizer, masker, bahan disinpektan dan sosialisasi Mobile.

Ia menambahkan, SK tentang siaga bencana Corona juga menjadi dasar untuk melakukan pengalokasian APBDes untuk pencegahan Corona tersebut. (Her)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Tangani Corono, Desa Diperbolehkan Gunakan DD*, Sabtu, 21 Maret 2020.
2. https://memontum.com/110761-pemdes-dibolehkan-gunakan-dd-add-untuk-penanganan-covid-19.
3. https://www.suarantb.com/lombok.barat/2020/291720/Tangani.Corona,Desa.Diperbolehkan.Gunakan.DD/

**Catatan**:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
* Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
5. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
6. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
7. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
9. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
10. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
11. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
12. Tahap I berupa:
13. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
14. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
15. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
16. Tahap II berupa:
17. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
19. Tahap III berupa:
20. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
21. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
22. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
23. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
24. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada Lampiran II menjelaskan:

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPDes:
2. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
3. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
4. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
5. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
6. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
7. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa); dan
8. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.
9. Perubahan APBDesa Tahun 2020:
10. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
11. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
12. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa; dan
13. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.